



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Tinggal tetap (bagi orang asing)
2. Fotocopy akta nikah dan akta lahir
3. Formulir pengantar dari desa/kelurahan (tanda tangan lurah/hukum tua dan mengetahui Camat)
4. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang (bagi yang pindah alamat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menyerahkan Berkas Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga.
2. Menerima dan Mencatat ke Buku Pendaftaran Pembuatan Kartu Keluarga.
3. Memverifikasi Berkas.
4. Entri Data/Melakukan Perubahan Data Kartu Keluarga Pada SIAK sesuai Dokumen Pendukung yang ada.
5. Memverifikasi Pada Aplikasi dan Mengajukan TTD Elektronik ke Kepala Dinas.
6. TTE.
7. Mencetak dan Menyerahkan Kartu Keluarga.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

* Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

* Formulir Pengaduan

* Media Sosial :

- Facebook Disdukcapil Minsel

- WhatsApp (085823554415)